PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiyah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiyah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 September 2020

Eneng Juandini
NIM. 161130102

ABSTRAK

Nama: Eneng Juandini, NIM: 161130102, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Sawah Dengan Sistem *Oyotan* dan Tahunan (Studi Kasus di Desa Harapankarya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang).

Masyarakat Desa Harapan Karya merupakan mayoritas petani dan bergerak dibidang pertanian, hampir semua masyarakat Desa Harapan Karya memiliki pendapatan yang bersumber dari hasil alam dan pertanian. Sistem pertanian yang mereka gunakan sesuai kondisi masyarakat tersebut.Adapun salah satu pengolahannya yang masyarakat gunakan mereka memaknai dengan istilah sewa-menyewa dengan sistem *oyotan* dan tahunan. Namaun dalam perjanjian kerja sama ini uang sewa tidak sepenuhnya di bayarkan kepada pihak penyewa pada saat perjanjian dilakukan. Atas dasar itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengolahan pertanian masyarakat di Desa Harapan Karya.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat,1).Bagaimana sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapan Karya?.2).Bagaimana Praktek penyelesaian wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan?.3)Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapan Karya?.

Penelitian ini bertujuan,1).Untuk mengetahui sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapanarya.2).Untuk mengetahui praktek penyelesaian wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya?.3).Untuk mengetahui sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapan Karya ditinjau dari hukum Islam.

Metode penelitian ini merupakan studi lapangan *(Field Research)* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung pada objek yang dituju dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kasus dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan yaitu metode deduktif yang menganalisis data yang berpegang pada kaidah – kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1).pelaksanaan sewa menyewa sistem *oyotan* dan tahuna pertanian Desa Harapankarya merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa perjanjian oleh kedua belah pihak sebenarnya kedua sistem tersebut tidak ada perbedaan dalam penerapannya.2)Dalam penyelesaikan wanprestasi praktek sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan apabila pihak penyewa tidak membayar keseluruhan uang sewa yang sudah ditentukan pada saat perjanjian dilakukan maka diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing pihak.3)Menurut hukum Islam tidak ada larangan dalam praktek sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan karena kedua sistem tersebut terdapat dua kategori dalam bentuk perjanjian dari segi bentuk akad, kategori pertama yaitu akad ijarah dan kategori kedua merupakan aplikasi dari kerjasama bagi hasil bidang pertanian yaitu muzara’ah.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. JenderalSudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN SMH Banten
	a.n. Eneng Juandini	Di -
	NIM : 161130102	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Eneng Juandini, NIM: 161130102 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Sawah Dengan Sistem *Oyotan* dan Tahunan (Studi kasus di Desa Harapankarya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang).** Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 15 September 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A	**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**
NIP. 19780225 200801 1 009	NIP. 19700316 200003 2 003

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARAKTEK SEWA-MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM *OYOTAN* DAN TAHUNAN

(STUDI KASUS DI DESA HARAPANKARYA KEC. PAGELARAN KAB. PANDEGLANG)

Oleh:

Eneng juandini
NIM.161130102

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Sanusi. M.A	**Eka Julaiha. S.Ag., M.A**
NIP. 19780225 200801 1 009	NIP. 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**H. Masduki, S.Ag., M.A.**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **ENENG JUANDINI NIM**: **1611301002** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM *OYOTAN* DAN TAHUNAN (STUDI KASUS DI DESA HARAPANKARYA KEC. PAGELARAN KAB. PANDEGLANG)** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 12 November 2020

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 November 2020

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,	Sekretaris Merangkap Anggota II,
H. Masduki, S.Ag., M.A	**Jamaluddin, M.E**
NIP. 19731105 199903 1 001	NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota:

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum	**Nita Anggraeni, M.Hum**
NIP. 19590810 199003 1 002	NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A	**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**
NIP. 19780225 200801 1 009	NIP. 19700316 200003 2 003

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukurku kepada
Illahirobbi Dengan tulus dan ikhlas
Ku persembahkan sebuah karya ilmiah ini
Untuk Kedua orangtua
Bapa Jumriadi dan Mama Ade Sutriat
Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa
terimakasih
Yang tiada terhingga, yang selama ini
telah memberikan
Segala dukungan dan do'a terbaik
Serta cintakasih yang tiada terhingga
yang tidak mungkin dapat ku balas.

MOTTO

أَنَّ رَسُوْلَ أللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرُمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفَقَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ : مَنْ كَا نَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْ رَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesame manusia tolong menolong, dengan sabda beliau: "siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggrapannya) kepada saudaranya, jika ia enggan, maka ia harus menggarap tanahnya."

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Eneng Juandini dilahirkan di Pandeglang tanggal 08 Agustus 1998, penulis adalah putri pertama dari tiga bersaudara, dari bapak Jumriadi dan ibu Ade Sutriat, bertempat tinggal di Kp. Kuluwut Timur Rt.02 Rw.03 Desa Harapankarya Kec.Pagelaran Kab.Pandeglang Prov.Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar (MIMA) Pusat Menes lulus pada Tahun 2010, kemudian sekolah tingkat pertama di Mts Mathla'ul Anwar Pusat Menes lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Pusat Menes lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016.

Selama masa perkuliahan penulis mengikuti kegiatan intra dan ekstra yang ada di kampus UIN SMH Banten, kegiatan intra penulis menjadi anggota HMJ dalam bidang Internal pada tahun 2019, dan kegiatan ekstra penulis yaitu menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2017-2018, menjadi Pengurus komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2019-2020.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Sawah Dengan Sistem *Oyotan* dan Tahunan (Studi kasus di Desa Harapankarya),** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi. M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eka Julaeha. S.Ag. M.A., Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES C, sahabat-sahabati yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 15 September 2020

Eneng Juandini

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10
G. Kerangka Pemikiran 12
H. Metodelogi Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONDISI OBYEKTIF DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis 25
B. Kondisi Demografis 26
C. Kondisi Sosiografis 27

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD *IJARAH* DAN *MUZARA'AH*

A. Akad *ijarah* 29

1. Pengertian *ijarah*..... 29
2. Dasar hukum *ijarah* 31
3. Rukun dan syarat-syarat *ijarah*..... 35
4. Risiko *ijarah* 46
5. Macam-macam *ijarah* dan hukumnya 47
6. Pembatalan dan berakhirnya sewa *ijarah* 52

B. Muzara'ah 54

1. Pengertian *muzara'ah* 54
2. Dasar hukum *muzara'ah*..... 56
3. Rukun, sifat dan syarat-syarat *muzara'ah* 60
4. Hikmah *muzara'ah* 66
5. Zakat *muzara'ah* 67

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM *OYOTAN* DAN TAHUNAN

A. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem *Oyotan* Dan Tahunan Di Desa Harapankarya 69

B. Penyelesaian Praktek Wanprestasi Sewa Menyenya Sawah Dengan Sistem *Oyotan* Dan Tahunan Di Desa Harapankarya 72

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem *Oyotan* Dan Tahunan Di Desa Harapankarya 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN